



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN
PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ERISA PITALOKA

16.0201.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 121/PID.SUS/2018/PN.MGG)**", disusun oleh Erisa Pitaloka (NPM. 16.0201.0013) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 13 Agustus 2020


Pembimbing I  Pembimbing II 

Basri, S.H., M.Hum Yulia Kurniaty, SH, MH
NIDN. 0631016901 NIDN. 0606077602



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 121/PID.SUS/2018/PN.MGG)**”, disusun oleh Erisa Pitaloka (NPM. 16.0201.0013), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020



Penguji I

Penguji II

Basri, SH., M.Hum
NIDN : 0631016901

Yulia Kurniaty, SH, MH
NIDN: 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erisa Pitaloka

NIM : 16.0201.0013

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 121/PID.SUS/2018/PN.MGG)”**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Erisa Pitaloka
NPM. 16.0201.0013

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Erisa Pitaloka**
NPM : **16.0201.0013**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**
Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 121/PID.SUS/2018/PN.MGG).

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **13 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Erisa Pitaloka

NPM. 16.0201.0013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta Bapak Budi Sutrisno, Ibu Sukengsi, Adik Alvin Damara dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Partner Misb. Irsyad yang telah membantu, memberikan inspirasi, dan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat terdekatku Anggilala, Meliana, Sintia dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
11. Keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Advokat Bapak Saji, SH., MH., Advokat Bapak Sigit Priyono, SH., M.Kn., Advokat Ibu Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, STP., SH., M.Kn., Advokat Bapak Awan Syah Putra, SH., Advokat Bapak Achmat Irmawan, SH., Advokat Bapak Putra Aji Widya Priambodo, SH., Paralegal Mbak Kamalia Firdausi, SH., Paralegal Tasya Agatha, SH., yang telah membantu dan memberikan inspirasi serta solusi dalam penyelesaian skripsi ini dan Paralegal Mbak Indra Pagik Safitri partner berjuang bareng dari awal perkuliahan dan Alhamdulillah bisa lulus bareng dengan segala drama yang ditempuh.

12. Teman-teman seperjuangan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Indra Pagik Safitri, Rizki Wardani, Desti Nora Rintasari, Danika Rahma Sukma, Ulima Dheani Artanti, Mas Ayyub Fatiqul Haq, Muhammad Adi Wiryawan dan seluruh teman-teman seangkatan Fakultas Hukum.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 13 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika tergolong kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini bersifat transnasional yang dilakukan oleh sebuah sindikat dengan tujuan menghancurkan bangsa dengan cara yang konseptual dan sistematis. Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika Pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur diterapkannya ancaman pidana dengan batasan minimal khusus, namun dalam penegakan hukumnya saat ini sedang diuji terkait dengan adanya ancaman pidana dibawah minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimal khusus ini tidak ada aturan atau pedoman penerapannya. Dalam Putusan PN Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal khususnya yakni penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair pidana kurungan selama 2 bulan terhadap Wahyu Prayoga Alias Ambon Bin Sumali yang telah bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hakim menjatuhkan putusan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan pidananya dengan ancaman dibawah minimal khusus.

Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini akan membahas rumusan masalah yaitu pidana apa yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tersebut. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan putusan hakim. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan telah sesuai dengan unsur yang telah terpenuhi. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri tidak untuk diperjualbelikan namun untuk tujuan hukum yang meliputi kepastian, kemanfaatan dan keadilan belum sepenuhnya tercerminkan dalam pertimbangan putusan tersebut.

Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, pidana minimal khusus, tindak pidana narkotika.*

ABSTRACT

Narcotics crimes is classified an extra ordinary crime, because this crime they are transnational in nature committed by a syndicate intended to destroy the nation ina manner that is conceptual and systematic. In an effort to eradicate the abuse of narcotics, the government passed enacted act No. 35 in 2009 on narcotics, which is expected to be an antidote factor to the increasing spread of narcotics abuse offenders. In the 2009 code No. 35, on Narcotics has set up criminal threats with specific minimum restrictions, but in law enforcement currently being tested with regard to criminal threats under specific minimum, it can set limits on the freedom that law enforcement has, especially judges, in rendering rulings although in terms of this particular minimum criminal system, there are no rules or guidelines for application. In Magelang District Court Decision No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg judges are rendering a criminal under the minimum threat of a prison for 2 years and fine of \$800 million subsidiary a two-month imprisonment cage. Against Wahyu Prayoga or Ambon Bin Sumali being that has been guilty without rights or have of, storing, dominate, or providing class I narcotics non plants. The judge ruled in handed the deemed contrary with the regulations of the legislation that had determined the penalty with on a minimal threat.

Based on the above issue, this skripsi will address the problem than crime are imposed in the criminal narcotics case No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg and what was the judge's considering in deciding the criminal. The purpose in this study is to identify the criminal imposed by the judge on case No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg and to identify the basis for judgment consideration the judge used in dropping the criminal.

The study use a approach to legislation (statute approach) and case approach (case approach). The kind of research that was used was normatif yuridis. Research sourced from act number 35 in 2009 and the verdict of the judge. Data retrieval techniques via literature study. Data analysis is deductive.

Based on the results of research it may be known that the criminal imposed by the judge in case No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg is a prison criminal for 2 (two) years and fine of \$800 million subsidiary a two month in prisonment cage according to the elements that have been fulfilled. The writer concurs with the judge's consideration of dropping the criminal below special minimum in sentencing No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg is because the defendant has a mastery over methamphetamine type narcotics to use for himself not for sale. For legal purpose which include certainly, benefit and justice had not been fully reflected in the considerantion of the decision.

Keyword : *judge's consideration, special minimum crime, crime narcotics.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Landasan Teori	23
2.3 Landasan Konseptual	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1. Pendekatan Penelitian.....	61
3.2. Jenis Penelitian	61
3.3. Fokus Penelitian	62
3.4 Lokasi Penelitian	62
3.5. Sumber Data	63
3.6. Teknik Pengambilan Data	64
3.7. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	66
4.2. Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.....	67

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg	108
BAB V PENUTUP.....	142
5.1. Kesimpulan.....	142
5.2. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir sebagai Negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala suatu perbuatan yang mencakup kehidupan benegara harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika. (Mardani, 2008).

Obat atau zat ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis. Zat ini sebenarnya mempunyai manfaat yang besar dan sangat diperlukan dalam hal medis pengobatan penyakit tertentu, yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penyalahguna narkotika dikarenakan zat ini dapat memicu penurunan atau

perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.

Tindak pidana narkoba tergolong kedalam *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini bersifat transnasional yang dilakukan oleh sebuah sindikat dengan tujuan untuk menghancurkan bangsa dengan cara yang konsepsional dan sistematis sehingga pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba membutuhkan upaya yang luar biasa karna saat ini jaringan tersebut terus berkembang dan dinilai sangat mengkhawatirkan karena memberikan dampak negative yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba hingga menimbulkan korban yang begitu luas dan dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pemerintah telah menetapkan peringatan bahwa Indonesia merupakan Negara darurat narkoba (Cahyu, 2019), dengan adanya peringatan darurat narkoba ini, semestinya para penyalahguna narkoba mendapatkan sanksi yang berat karena perbuatan yang dilakukan tersebut menggambarkan para penyalahguna narkoba tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap

merebaknya pelaku penyalahgunaan narkoba serta juga dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu Badan Narkotika Nasional terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba namun hal tersebut dinilai masih rendah.

Hal yang khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah mengatur mengenai diterapkannya ancaman pidana dengan pemberatan dalam bentuk batasan minimal khusus, namun dalam penegakan hukumnya saat ini sedang diuji terkait dengan adanya penerapan tersebut karena dengan adanya ancaman pidana dibawah minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimal khusus ini tidak ada aturan atau pedoman penerapannya.

Diberlakukannya sistem pidana dibawah minimal khusus diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba karena dapat dikenai hukuman yang berat. Hal ini dilakukan karena di setiap tahun jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang salah satu penyebab dari banyaknya penyalahgunaan narkoba yakni ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelakunya.

Padahal sudah jelas bahwa narkoba memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya bahkan membahayakan kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, pertimbangan hakim dalam perkara narkoba haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukumnya saja.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Artinya dalam pasal tersebut telah menyatakan dengan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada prinsipnya, pidana dibawah minimal khusus adalah suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). (Arief, 2010).

Barda Nawawi Arief menyebutkan konsep mengenai sistem ancaman pidana dibawah minimal khusus tidak diatur didalam KUHP. Dianutnya pidana dibawah minimal khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran :

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimal pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimal pidana pun dapat diperberat dalam hal-hal tertentu. (Arief, 2010)

Dalam prakteknya, terdapat perkara tindak pidana narkoba yang diputus dibawah minimal khusus sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang mana terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang hanya memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

Perbuatan tindak pidana narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Prayoga Alias Ambon Bin Sumali, laki-laki 30 tahun, yang pada

hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Trotoar depan Villa Gading, Jalan Sultan Agung, Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam perbuatan tersebut yang mana terdakwa telah bersalah dan melanggar ketentuan sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimalnya 4 (empat) tahun tetapi diputus dibawah batas minimal khusus yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam hukum acara pidana, putusan diatas tidak diperbolehkan karena menyimpang dari beberapa asas-asas dalam hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan melebihi ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal yang

dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimal dan batas maksimal yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimal atau dibawah batas minimal, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Undang-Undang tentang Narkotika sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalaguna dan Pecandu Narkotika.

Ketika adanya putusan pidana yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimal khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah terlebih dahulu dibuat dan telah tercantum pidana minimalnya. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Adanya penyimpangan tersebut juga dipandang meresahkan masyarakat karena ancaman pidananya yang akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan akan menimbulkan disparitas pidana dengan ancaman pidana dibawah minimal khusus.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tersebut telah *inkracht van gewijsde* atau memiliki kekuatan hukum tetap dan mengandung penyimpangan terhadap Undang-Undang yang menjadi penting untuk dikaji sebagai studi kasus. Dari uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul

**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHAN PIDANA
DIBAWAH MINIMAL KHUSUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu :

1. Pidana apa yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana narkotika
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tindak pidana narkotika.
3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus masih kerap terjadi dan dianggap bertentangan dengan perundang-undangan.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan sistem pidana minimal khusus tidak ada peraturan atau pedoman penerapannya yang dianggap sebagai kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penerapan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana narkotika.
7. Konstruksi berpikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimal khusus pada perkara tindak pidana narkotika.

8. Apakah penjatuhan pidana minimal khusus sesuai dengan tujuan pemidanaan.
9. Apakah penjatuhan pidana dibawah batas minimal khusus oleh hakim terhadap pelaku sudah sesuai dengan system pemidanaan.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Pidana apa yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana narkotika
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tindak pidana narkotika.
3. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus masih kerap terjadi dan dianggap bertentangan dengan perundang-undangan.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan sistem pidana minimal khusus tidak ada peraturan atau pedoman penerapannya yang dianggap sebagai kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.
5. Konstruksi berpikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimal khusus pada perkara tindak pidana narkotika.

1.4. Rumusan Masalah

1. Pidana apa yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan pidana tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi pidana yang dijatuhkan hakim dalam Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.
2. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana khususnya, yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum khususnya kepada aparat penegak hukum sebagai pertimbangan di dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh, hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimal

khusus tindak pidana narkoba (studi kasus perkara no. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.)

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, pidana apa yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana narkoba Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

Kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan pidana tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. **Judul** : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 545/Pid.B/2012/PN.Jr) oleh Bagus Setiawan Pramudianto, 2013, Skripsi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Hasil Penelitian :

- 1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana di bawah batas minimal tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih mengacu pada arti pidana minimal khusus pada Undang-Undang Narkotika tersebut .

2) Putusan Hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana minimal khusus dan dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas (Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum bagi masyarakat.

2. **Judul** : Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) oleh Denny Latumaerissa, Jurnal Belo Vol. V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.

Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penerapan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag ?

Hasil Penelitian :

1) Perumusan suatu putusan sepatutnya hakim harus mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dan ketiganya harus diperhatikan kedudukannya secara proporsional.

Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/ Pid.Sus/PN Sag, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai

dengan pidana minimal khusus yang diatur didalam rumusan pasal 116 ayat (1). Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (kepentingan kemanusiaan). Sehingga putusan hakim adalah putusan yang progresif dengan menerobos pidana minimal khusus yang tertera pada pasal 116 ayat (1).

Untuk itu sebaiknya pemerintah melalui institusi yang berwenang dapat melakukan penelitian lagi apakah dimungkinkan secara ilmu pengetahuan ganja dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Sehingga hal ini bisa disesuaikan perumusannya secara ketat didalam UU Narkotika.

3. **Judul** : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu (Putusan Nomor. 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms) oleh Diana Ismawati, 2019, Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
- 2) Apakah penjatuhan pidana dibawah batas minimal khusus oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan Nomor. 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms sudah sesuai dengan system pemidanaan?

Hasil Penelitian :

- 1) Unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yakni sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 2) Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan No.76/Pid.Sus/2016/PN.Pms tidak sesuai dengan sistem pemidanaan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair. Dimana ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, namun hakim malah menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (tahun) saja, dimana hal tersebut tentunya dibawah ancaman pidana minimal khusus yang telah diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Maka dari itu hakim tidak memperhatikan maksud dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Narkotika yang sifatnya extra ordinary crime yang dalam pemberantasannya pun harus dilakukan dengan luar biasa.
4. **Judul** : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimal Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana

Putusan PN No. 17/Pis.Sus/2018/PN.Mgg) oleh Fitriana Charrisa Putri, 2019, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl menyimpangi Undang-Undang atau tidak ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan didalam menjatuhkan putusannya ?

Hasil Penelitian :

- 1) Penyimpangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus : Hakim telah menyimpangi Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai ketentuan sanksi minimal telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus. Selain itu didalam KUHP hanya menentukan batasan berupa minimal umum dan maksimum umum. Dalam menentukan pola penjatuhan pidana secara umum yaitu ditentukannya pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana, yaitu pidana penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan minimal umum bagi pidana penjara adalah 1 (satu) hari dan pidana kurungan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu minimal pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari. Keduanya berlaku umum (general). Sedangkan ketentuan maksimum berbeda-beda dalam setiap pasalnya. Adapun ketentuan maksimum umum bagi

pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan berturut-turut dan dapat dijatuhkan 20 tahun penjara untuk pidana yang ancaman pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan selama waktu tertentu antara pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu, begitu juga batas 15 (lima belas) tahun ini dapat dilampaui sebab pidana tambahan karena perbarengan, pengurangan, atau karena Pasal 52 KUHP.

- 2) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018 pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi tiga unsur yang harus ada dalam penegakan hukum yaitu : Kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan.

5. **Judul** : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor. 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda) oleh Luh Putu Nova Andriya Pangestuning Gusti, 2018, Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Jember.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.S) telah sesuai dengan fakta persidangan ?
- 2) Apakah pemidanaan pada putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.S) sudah sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan sistem pemidanaan ?

Hasil Penelitian :

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga majelis hakim dalam putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Psikotropika” sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Perbuatan terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
- 2) Penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. tidak sesuai dengan sistem sanksi minimal khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pidana berupa pidana penjara bagi penyalahguna narkotika pada kenyataannya bukanlah solusi yang baik dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang sedang sakit, mengalami ketergantungan obat-obatan atau zat-zat yang terkandung di dalam narkotika sehingga perlu disembuhkan dari ketergantungan tersebut. Apabila tidak diterapkannya rehabilitasi sebagai upaya

pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba melainkan diterapkannya pidana penjara bagi terdakwa penyalahguna narkoba ditakutkan kejahatan narkoba dapat merajalela dan lebih berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan.

6. **Judul** : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Yang Diputus Minimal Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru) oleh Rani Juwita, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah konstruksi berpikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimal khusus pada perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dikaitkan dengan paradigma positivisme hukum ?
- 2) Apakah penjatuhan pidana minimal khusus sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

Hasil Penelitian :

Hasil putusan pada perkara Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.PBR dan perkara Nomor 452/Pid.Sus/2015/PN.PBR :

- 1) Dalam menjatuhkan putusan pada beberapa perkara tindak pidana narkoba yang diputus minimal khusus di Pengadilan Pekanbaru Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih mengutamakan

pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Karena pertimbangan hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan. Jika dikaitkan dengan positivisme hukum dimana esensi dari positivisme hukum adalah bahwa hukum adalah perintah. Pada saat menjatuhkan putusan ini hakim dianggap benar karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang. Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum. Hakim tetap terikat sepenuhnya pada undang-undang tanpa mengesampingkan kebebasan hakim dalam memberikan putusan, yang bertujuan untuk merespon kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam masa pembangunan ini, artinya hakim diberi kebebasan menerapkan kaidah teks undang-undang dalam perspektif nilai-nilai keadilan masyarakat saat ini. Sehingga dalam penjatuhan putusan, hakim bisa menjadi hakim yang progresif.

2) Penjatuhan pidana minimal khusus dalam tujuan pemidanaan dianggap belum sesuai. Karena penjatuhan pidana minimal khusus hanya melihat hal-hal apa saja yang meringankan bagi terdakwa dan dirasa cukup untuk memberikan keadilan bagi terdakwa bukan untuk memberikan efek jera atau pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Pada delik-delik tertentu, seorang hakim harus menentukan manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum ataukah kepentingan keadilan, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam arti berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri. Sehingga adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode normative, oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan landasan teori agar penelitian yang berbentuk skripsi ini tetap berada pada ranah ilmiah. Teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

2.2.1. Teori Tujuan Pidanaan

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Absolute/Vergeldingstheorie*)

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana tidak dapat dilihat dari akibat apapun yang mungkin akan timbul dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi terhadap kerugian di masyarakat yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku. (Prodjodikoro W. , 1986).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut : “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana” (Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, 1993).

Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan Negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas

bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan (Prakoso, 1988).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Relative/Doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat dari akibat kejahatan itu. Tujuan hukum harus dipandang secara ideal (Marpaung, 2005). Diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*preventif*).

Muladi mengemukakan menurut Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat

kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu : prevensi umum (*generale preventie*), dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut : “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pelaku (*dader*) tidak melanggar” (Utrecht, 1958) .

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah isi dari kedua teori diatas yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah

untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat (Prodjodikoro W. , 1986).

Penganut teori ini menginginkan teori gabungan menitik beratkan unsur pembalasan dibandingkan dengan unsur preventif, karena menurut Pompe “Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat membedakan dengan sanksi yang lain, akan tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum (Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008). Kemudian Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan

menjadi praktis dan seimbang. Sebab pidana bukan hanya penderitaan, tetapi juga harus seimbang dengan kejahatan.

Dari penjelasan diatas, kemudian peneliti menentukan bahwasannya dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif atau tujuan (*relative/doeltheorie*) karena judul dalam penelitian ini yaitu Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dari judul tersebut maka dasar pertimbangan hakim lah yang menjadi dasar penelitian ini dalam hakim menjatuhkan pidana terhadap perkara narkotika Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

Penulis menganalisis apa yang tertera di amar putusan Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif atau tujuan (*relative/doeltheorie*), teori ini menggambarkan suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada 2 (dua) tujuan utama yaitu *pertama* hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). *Kedua* tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang

jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Hakim

2.3.1.1 Pengertian Hakim

Hakim merupakan salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat (Dr. Supandriyo, 2019).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara yang sedang dihadapi. Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Sedangkan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat negara dalam lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili setiap perkara

yang diajukan kepadanya. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

2.3.1.2 Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam menjalankan kewajibannya. Beberapa tugas dan wewenang hakim berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu:

- a) Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*. (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2010)
- b) Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

c) Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Apabila hukum atau undang-undangnya tidak ada maupun kurang jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal tersebut telah tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Konsekuensi dari larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim dibekali kewenangan untuk menafsirkan undang-undang (Kutawaringin, 2013).

Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2010).

Metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang paling sering digunakan hakim yaitu metode penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang (Lamintang P. , Hukum Pidana Indonesia, 1983).

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undang-undang yang digunakan apabila isi pasal yang digunakan tidak jelas atau kurang lengkap. Penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana adalah terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas.

Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang karena belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Penafsiran secara analogi dibatasi sebagai suatu pengecualian terhadap isi Pasal 1 ayat (1) KUHP selama tidak memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada. Setelah hakim menentukan hukum yang digunakan atas perkara yang diajukan kepadanya, baik menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada maupun melalui penafsiran, maka hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tugas dan kewenangan hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim haruslah selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan (Rifai, 2018).

2.3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004).

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah

dimulai atau diperiksa (Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, 1986).

Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” (Hamzah, KUHP dan KUHAP, 1996).

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- d. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan

secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.

- e. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
- f. Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijakan dan keilmuan yang dimilikinya.

2.3.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut KBBI pidana memiliki makna kejahatan, kriminal, perkara kejahatan (*criminal*), sedangkan memidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karna melakukan tindak pidana, berbeda lagi dengan pemidanaan yang berarti proses, cara, perbuatan memidana.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara (Lamintang P. , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1984).

R. Soesilo mengemukakan bahwa pidana berarti hukuman suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar hukum pidana (Soesilo, 1974).

Menurut Wiryono Prodjodikoro pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro W. , 1986).

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat dan penderitaan ini dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan sah oleh hakim (Bonger, 2003).

Menurut Sudarto penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan hukum. Jadi yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981).

Sehubungan dengan definisi pidana sebagaimana telah disebutkan diatas Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa intisari dari pengertian pidana adalah sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana”

pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, menyebutkan bahwa : “Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.” (Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, 1986).

2.3.4 Syarat Orang Dapat Dijatuhi Pidana

Dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana (Chazawi, 2002), yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Menurut Leo Polak seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi 3 syarat antara lain :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan atau hukum obyektif.

- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil (Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, 1993).

2.3.5 Tujuan Pemidanaan

Menurut Sudarto (Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, 1986), pada hakikatnya tujuan pemidanaan merupakan tujuan umum negara. Terkait dengan hal tersebut, maka politik hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu dan masa yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - a) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - b) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana .

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Prodjodikoro W. , 1981).

Sementara itu menurut Erdianto Effendi, tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai.

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia (Effendi, 2011).

Tujuan pemidanaan secara khusus juga dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.” (Muladi, 1992)

Menurut P.A.F. Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang P. L., 2012).

2.3.6 Pidana Minimal Khusus dan Maksimum Khusus

Beberapa undang-undang diluar KUHP menggunakan minimal khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal di dalam KUHP. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimalnya (Huda, 2018).

Penentuan pidana minimal dalam undang-undang hukum pidana khusus merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*), disamping sebagai upaya memperkuat *prevensi general* dan untuk menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan (Arief, 2010).

Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimal umum dan maksimum umum. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), menetapkan minimal khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas antara lain, menimbulkan bahaya atau keresahan umum, bahaya bagi nyawa atau kesehatan atau lingkungan atau menimbulkan akibat kematian, atau faktor pengulangan tindak pidana (*recedive*). Pada umumnya hanya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi ancaman minimal khusus (Arief, 2010).

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimal khusus ini di depan ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian ditentukan :

*“...dipidana penjara paling singkat...dan paling lama...”.
demikian pula halnya dengan denda, “...dipidana dengan pidana
denda paling sedikit...dan paling banyak...”.*

Pencantuman pidana minimal khusus dan maksimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, dan Undang-undang lainnya.

Sebagai contoh yang menempatkan pidana minimal dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya seperti berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

2.3.7 Tindak Pidana Narkotika

2.3.7.1 Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan (Sadili, 1996). Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Mardani, 2008).

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina.

Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri

kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Smith Kline dan French Clinical Staff (Makarao, 2004) membuat defenisi tentang narkotika :

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

Yang artinya “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).”

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut

bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*) (Sylviana, 2001).

Menurut Soedjono Dirjosisworo pengertian narkotika adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (Dirjosisworo, 1990). Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang

berasal dari daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan *efek stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan *efek stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika (Mardani, 2008).

2.3.7.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, antara lain :

- 1) Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 3) Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 4) Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 5) Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 6) Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimal dan maksimum.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa Undang-Undang itu bertujuan

untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III. Penggolongan narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 antara lain :

- a) Narkoba Golongan I, yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkoba Golongan II, yaitu narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkoba Golongan III, yaitu narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain pidana minimal khusus, pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

2.3.7.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.


- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika, hal ini dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal

45 Undang-Undang Narkotika). Kemudian untuk dapat dipublikasikan pada Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan rujukan adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selanjutnya juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam bentuk praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1386/Pid.Sus/2011 terhadap perkara 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tentang penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana narkotika yang menjadi fokus pada penelitian ini.

3.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan di atas menggunakan jenis penelitian hukum normative (*Legal Research*), yaitu untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif (Ibrahim, 2008), dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma dan hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah batas ancaman minimal dalam tindak pidana narkoba. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. (Mahmudji, 2001).

Penelitian normative ini akan mengkaji tentang Yurisprudensi Putusan MA No. 1386/Pid.Sus/2011 dan Putusan Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tentang penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana narkoba.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimal khusus dalam putusan perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tentang penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana narkoba.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di : UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, di perpustakaan peneliti bisa menemukan sumber data sekunder yang terkait dengan judul skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan ketentuan minimal

khusus dalam tindak pidana narkoba dalam perkara Nomor :
121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

3.5. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primair :

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas (Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2014). Adapun bahan primair yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor.
121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.
- b. Yurisprudensi Putusan MA No. 1386/Pis.Sus/2011.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005). Buku teks yg digunakan adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan judul skripsi, selain buku peneliti melakukan penelusuran jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara narkoba, dari hasil penelitian terdahulu dengan topik dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana narkoba maupun website Mahkamah

Agung dalam menelusuri Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.6. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dalam pengambilan data menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu diawali dengan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen dari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan (Ali, 2010).

Cara mengumpulkan data dilakukan secara studi pustaka yaitu dengan membaca, mempelajari, mencatat bahan bacaan serta dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang terkait dengan judul skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan ketentuan minimal khusus dalam tindak pidana narkoba di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

3.7. Analisis Data

Menurut Bambang Sunggono bahwa tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar kalau tidak memanifestasikan penalaran yang benar dan memanifestasikan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika.

Logika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang tepat, dimana dikenal 2 (dua) model logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran yaitu prosedur deduktif dan induktif.

Bahwa data yang diperoleh akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dengan menggunakan menggunakan logika berpikir deduktif sehingga pembahasannya berawal dari premis umum yaitu dengan menggunakan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Wahyu Prayoga Alias Ambon Bin Sumali kemudian dikaitkan dan berakhir pada premis umum yaitu melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana dibawah minimal khusus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg adalah sebagai berikut :

1) Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk pada perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg yang unsur-unsurnya telah terpenuhi majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYU PRAYOGA alias AMBON bin SUMALI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009) selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menurut Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan dengan tegas hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal yang dituangkan dalam pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, jika dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka seharusnya terdakwa diputus bebas.

Dalam hakim menjatuhkan pidana tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan pidananya dengan ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal khusus. Namun hal tersebut ternyata tidak dianggap sebagai suatu penyelewengan oleh hakim karna berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011 telah menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Sehingga tidak hanya melihat tekstual dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, namun dapat dianalogikan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja “menguasai atau memiliki narkotika tersebut” meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan.

2) Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Perkara No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

Berdasarkan analisis penulis pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PRAYOGA alias AMBON bin SUMALI yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan Terdakwa wajar dan pantas dijatuhi pidana sebagai pengguna narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu itu untuk digunakan bagi dirinya sendiri tidak untuk diperjualbelikan, sehubungan dengan hal tersebut maka kepemilikan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan :

- Sisi kepastian hukum, seharusnya hakim tidak boleh menyimpangi ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana dibawah batas minimal khusus.

- Sisi kemanfaatan, putusan Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg telah mencerminkan kemanfaatan karena bertujuan sebagai *generale prevensi* (pencegahan umum) yakni untuk melindungi masyarakat yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkoba dan *special prevensi* (pencegahan khusus) karena hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi.
- Sisi keadilan, penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dikatakan menyimpang dari undang-undang namun dalam perkara Nomor. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg diterapkan dengan baik yakni Terdakwa dihukum sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya, karena Narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa hanya seberat 0,061 gram yang termasuk jumlah yang relatif sedikit maka Terdakwa seharusnya juga berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan.

5.2. Saran

Penulis menyarankan agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

Penulis juga menyarankan harapan perlunya untuk mencantumkan durasi yang jelas dalam penjatuhan pidana penjara sesuai dengan

perbuatannya. Sehingga hakim tidak perlu menafsirkan sendiri, oleh karenanya tidak akan ada persepsi yang berbeda-beda antara hakim dalam menafsirkan.

Dalam kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada batasan yang dibuat sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim yang seperti apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan dibawah minimal khusus tersebut.

Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan kata lain jenis pidana bila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bonger, W. (2003). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Chazawi, A. (2002). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada.
- Dirjosisworo, S. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dr. Supandriyo, S. M. (2019). *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2018). Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum No. 4 Vol 18*, 521.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kutawaringin, D. Y. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makara, T. (2004). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani, H. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Marpaung, L. (2005). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurwachid. (1984). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rommelink, J. (Hukum Pidana). 2003. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadili, J. M. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soesilo, R. (1974). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Artikel

Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Denny Latumaerissa, *Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)*, Jurnal Belo Vol. V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.

Endy Ronaldi, Dahlan Ali, Mujibussalim, *Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimal Terhadap Tindak Pidana Narkotika (The Implication Of The Judge's Decision In Establishing Sanctions Below The Minimal For Narcotics Crimes)*, Syiah Kuala Law Jurnal Vol. 3 No. 1 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba*, Pandecta Vol. 7 No. 2 Juli 2012, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Sakti Tegal, Indonesia.

M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimal Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 13 No. 2 Juli-Desember 2018, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh-Langsa.

Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimal Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 tahun 2017, The School of Law, University Of Halu Oleo, Kendari Indonesia.

Rani Juwita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimal Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 2, Oktober 2016, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim : Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA No. 653/K/Pid/2011)*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Pakupatan Serang Banten.

Sadriyah Mansur, *Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimal Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Madani Legal Review Vol. 1 No. 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS : Journal Of Criminal Law Vol. 1 No. 1 Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia.

Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

D. Skripsi

Bagus Setiawan Pramudianto, 2013, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 545/Pid.B/2012/PN.Jr)*", Skripsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Diana Ismawati, 2019, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Bata Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu (Putusan Nomor. 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)*", Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Fitriana Charrisa Putri, 2019, "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimal Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN No : 17/Pis.Sus/2018/PN.Mgg)*", Skripsi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Luh Putu Nova Andriya Pangestuning Gusti, 2018, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor. 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda)*",

Skripsi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
Fakultas Hukum Universitas Jember.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386/Pid.Sus/2011